



**PUTUSAN**  
**Nomor 126/Pid.B/2024/PN Lgs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BAMBANG HARI SUCIPTO BIN ALM. MASMAN;**  
Tempat lahir : Sibolga;  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 26 Januari 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Vila Asri Darussalam Indah No. 14  
Dusun Setia Bakti Desa Lhok Banie Kecamatan  
Langsa Barat Kota Langsa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Sales Supervisor PT. Anugerah Berkat Anda  
Depot Langsa;

Terdakwa Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman ditangkap tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/71/VII/RES.1.11/2024/Reskrim tertanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 126/Pid.B/ 2024/PN Lgs tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/ 2024/PN Lgs tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang barang siapa melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang yang keseluruhannya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Hari Sucipto Bin Masman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Exemplar Foto Copy Surat Keputusan Direktur Nomor : 101-55/Dir/I-2022, tanggal 31 januari 2022, tentang pengangkatan Sales Supervisor atas nama Bambang Hari Sucipto;Dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dalam perkara ini dan atas hal tersebut memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap sebagaimana tuntutananya;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-59/LNGSA/Eoh.2/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman sebagai Sales Supervisor PT. Anugrah Berkat Anda berdasarkan Surat Keputusan Direktur dengan Nomor : 101-SS/Dir/I-2022 yang ditandatangani di Medan pada tanggal 31 Januari 2022 oleh Listya, pada suatu hari yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 atau semuanya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2019-2022 bertempat di Kantor PT. Anugrah Berkat Anda di Desa Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, bersama dengan Musliadi Bin Ishak Yunus (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) Ikram Maulana, Aulia Murtada dan Reza Syah Mulia (DPO) melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa berbagai jenis produk kebutuhan masyarakat yang setidaknya-tidaknya senilai Rp.590.389.149,- (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) yang keseluruhannya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa yang dikuasakan kepada Hendri Apriadi Simanungkalit sebagai Branch Manager, tetapi ada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa terdakwa mulai bekerja sebagai Sales Supervisor di PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa sejak bulan Juli 2019 kemudian sejak Juni 2022 yang mana surat Keputusan itu diperbaharui setiap tahun di bulan Januari setiap tahunnya. Sebagai Sales Supervisor tugas pokok terdakwa adalah mengontrol penjualan para salesman serta menyelesaikan piutang kepada mitra PT. Anugrah Berkat Anda. Adapun proses penjualan barang yang menjadi tanggungjawab terdakwa adalah mengawasi faktur para salesman

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Anugrah Berkas Anda yang diperolehnya dari Bagian Administrasi PT. Anugrah Berkas Anda yang diawali dengan order dari mitra PT. Anugrah Berkas Anda melalui salesman lalu salesman memasukkan data order ke aplikasi Exnap di alat mobility (tablet) milik PT. Anugrah Berkas Anda yang memang dibekali kepada masing-masing salesman. Selanjutnya Bagian Administrasi merespon dengan mendata pesanan ke dalam Dokument Management System (DMS) perusahaan sehingga terbitlah faktur untuk kemudian diserahkan kepada Kepala Gudang dimana Kepala Gudang berkewajiban untuk mempersiapkan barang orderan dan mengemasnya ke dalam mobil delivery. Selanjutnya salesman dan driver perusahaan akan menyalurkan barang-barang tersebut sesuai dengan pesanan dari mitra-mitra PT. Anugrah Berkas Anda;

- Bahwa pada suatu hari di tahun 2019, terdakwa menemui Musliadi Bin Ishak Yunus (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) selaku Kepala Gudang PT. Anugrah Berkas Anda Depo Langsa dan meminta agar Musliadi Bin Ishak Yunus memudahkan pekerjaan para salesman yaitu Ikram Maulana, Aulia Murtada dan Reza Syah Mulia (DPO) dimana Musliadi Bin Ishak Yunus harus bersedia menerima bon manual yang dibuat oleh para salesman (DPO) meskipun hal tersebut bertentangan dari mekanisme perusahaan;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Musliadi Bin Ishak Yunus bermula pada suatu hari yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 dengan cara Musliadi Bin Ishak Yunus menerima bon manual dari para salesman (DPO) atas persetujuan terdakwa, lalu terdakwa mempersiapkan barang-barang sesuai dengan bon tersebut dan mengemasnya ke dalam mobil box perusahaan lalu para salesman (DPO) membawa barang-barang tersebut ke toko-toko yang mereka tuju dan menerima pembayaran dari toko-toko tersebut namun mereka tidak pernah menyerahkan uang penjualan ke perusahaan. Perbuatan terdakwa tersebut terus terjadi dan berulang sampai bulai Mei 2022. Dari setiap barang yang keluar dengan menggunakan bon manual terdakwa memberi bagian untuk Musliadi Bin Ishak Yunus sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya mulai dari tahun 2019 hingga Mei 2022;
- PT. Anugrah Berkas Anda menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada Tim Auditor Perusahaan yang diketuai oleh Ahmad Sulaiman Soalohon Nasution Bin Abdurrahman Nasution dengan nomor : 223/IA-MDN/SPK-SRB/VII/2022 tanggal 02 Juli 2022 untuk melakukan audit di Kantor PT. Anugrah Berkas

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda Depo Langsa. Bahwa dari temuan tersebut, PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa melanjutkan audit susulan dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 226/IA-MDN/SPK-SRB/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 232/IA-MDN/SPK-SRB/IX/2022 tanggal 05 September 2022 dan diperoleh kesimpulan bahwasanya terdapat ketidaksesuaian data di Dokument Management System (DMS) perusahaan dengan jumlah fisik di gudang sebagaimana tertuang Berita Acara Audit dengan rincian:

- Pada audit tanggal 02 Juli 2022 s/d 07 Juli 2022 selesai sejumlah Rp.123.027.735,- (seratus dua puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
- Pada audit tanggal 25 Juli 2022 s/d 28 Juli 2022 selesai sejumlah Rp.257.360.920,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Pada audit tanggal 05 September 2022 s/d 08 September 2022 selesai sejumlah Rp.210.000.494,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Dengan jumlah keseluruhan selisih senilai Rp.590.389.149,- (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui nilai kerugian yang dialami PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa seperti hasil audit adalah akibat perbuatan terdakwa, saksi Musliadi Bin Ishak Yunus (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) dan para salesman (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa mengalami kerugian sebesar Rp.590.389.149,- (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman, pada suatu hari yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 atau semuanya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2019-2022 bertempat di Kantor PT. Anugrah Berkat Anda di Desa Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, bersama

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Musliadi Bin Ishak Yunus (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) Ikram Maulana, Aulia Murtada dan Reza Syah Mulia (DPO) melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa berbagai jenis produk kebutuhan masyarakat yang setidaknya-tidaknya senilai Rp.590.389.149,- (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) yang keseluruhannya atau sebagian adalah kepunyaan Hendri Apriadi Simanungkalit sebagai Branch Manager PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa, tetapi ada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan yang merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa pada suatu hari di tahun 2019, terdakwa menemui Musliadi Bin Ishak Yunus (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) selaku Kepala Gudang PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa dan meminta agar Musliadi Bin Ishak Yunus memudahkan pekerjaan para salesman (DPO) Yaitu Ikram Maulana, Aulia Murtada dan Reza Syah Mulia (DPO) dimana Musliadi Bin Ishak Yunus harus bersedia menerima bon manual yang dibuat oleh para salesman meskipun hal tersebut bertentangan dari mekanisme perusahaan;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Musliadi Bin Ishak Yunus bermula pada suatu hari yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 dengan cara Musliadi Bin Ishak Yunus menerima bon manual dari para salesman (DPO) atas persetujuan terdakwa, lalu terdakwa mempersiapkan barang-barang sesuai dengan bon tersebut dan mengemasnya ke dalam mobil box perusahaan lalu para salesman (DPO) membawa barang-barang tersebut ke toko-toko yang mereka tuju dan menerima pembayaran dari toko-toko tersebut namun tidak pernah menyerahkan uang penjualan ke perusahaan. Perbuatan terdakwa tersebut terus terjadi dan berulang sampai bulai Mei 2022. Dari penjualan tersebut, terdakwa dan para salesman (DPO) mendapat keuntungan tanpa izin PT. Anugrah Berkat Anda. Dari setiap barang yang keluar dengan menggunakan bon manual terdakwa menyisihkan bagian untuk Musliadi Bin Ishak Yunus sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya mulai dari tahun 2019 sampai Mei 2022;
- PT. Anugrah Berkat Anda menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada Tim Auditor Perusahaan yang diketuai oleh Ahmad Sulaiman Soalohon Nasution

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs



Bin Abdurrahman Nasution dengan nomor : 223/IA-MDN/SPK-SRB/VII/2022 tanggal 02 Juli 2022 untuk melakukan audit di Kantor PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa. Bahwa Musliadi Bin Ishak Yunus berusaha menutupi perbuatannya dengan merekayasa keadaan untuk mengelabui tim auditor dengan cara Musliadi Bin Ishak Yunus membuat box baru karena box lama yang lama beserta produk di dalamnya sudah dibongkar untuk dijual oleh terdakwa bersama dengan Ikram Maulana, Aulia Murtada dan Reza Syah Mulia. Namun Ahmad Sulaiman Soalohon Nasution Bin Abdurrahman Nasution curiga ada box yang dimanipulatif karena tidak sesuai dengan standart yang diberikan oleh prinsipal dari PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa lalu Ahmad Sulaiman Soalohon Nasution Bin Abdurrahman Nasution berinisiatif memeriksa seluruh box yang terdapat di gudang secara mendetail semua box tersebut sampai akhirnya dianya menemukan ada beberapa box yang berisi kardus kosong. Bahwa dari temuan tersebut, PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa melanjutkan audit susulan dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 226/IA-MDN/SPK-SRB/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 232/IA-MDN/SPK-SRB/IX/2022 tanggal 05 September 2022 dan diperoleh kesimpulan bahwasanya terdapat ketidaksesuaian data di Dokument Management System (DMS) perusahaan dengan jumlah fisik di gudang sebagaimana tertuang Berita Acara Audit dengan rincian:

- Pada audit tanggal 02 Juli 2022 s/d 07 Juli 2022 selesai sejumlah Rp.123.027.735,- (seratus dua puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- Pada audit tanggal 25 Juli 2022 s/d 28 Juli 2022 selesai sejumlah Rp.257.360.920,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- Pada audit tanggal 05 September 2022 s/d 08 September 2022 selesai sejumlah Rp.210.000.494,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

Dengan jumlah keseluruhan senilai Rp.590.389.149,- (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).

- Bahwa terdakwa mengakui nilai kerugian yang dialami PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa seperti hasil audit adalah akibat perbuatan terdakwa,



saksi Musliadi Bin Ishak Yunus (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) dan para salesman (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa mengalami kerugian sebesar Rp.590.389.149,- (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri Apriadi Simanungkalit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan saksi pelapor yang sekaligus mewakili pihak korban dalam perkara ini;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) sebagai Branch Manager (BM) sejak tanggal 13 April 2023;
  - Bahwa telah terjadi dugaan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Kantor PT. Anugrah Berkat Anda-Depo Langsa Desa Seriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
  - Bahwa telah terjadi dugaan penggelapan yang dilakukan oleh salah satu karyawan PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) depo Langsa terhadap barang-barang milik PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) berupa berbagai jenis produk kebutuhan masyarakat dengan nilai total harga barang berjumlah Rp590.389.149,00 (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
  - Bahwa pelakunya adalah Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman yang pada kejadian tersebut masih merupakan karyawan PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) dengan jabatan Supervisor;
  - Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai Sales Supervisor di PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa sejak bulan Juli 2019 kemudian sejak Juni 2022 yang mana surat Keputusan itu diperbaharui setiap tahun di bulan Januari setiap tahunnya dan sebagai Sales Supervisor tugas pokok Terdakwa adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengontrol penjualan para salesman serta menyelesaikan piutang kepada mitra PT. Anugrah Berkah Anda;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut akan tetapi sejak Terdakwa bekerja sebagai sales supervisor di PT. Anugrah Berkah Anda (ABA) depo Langsa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di kantor PT. Anugrah Berkah Anda (ABA) depo Langsa yang berada di Desa Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni Terdakwa mengeluarkan atau menjual barang/fisik didalam gudang milik PT. Anugrah Berkah Anda (ABA) dengan memakai bon Manual dan setelah barang tersebut terjual hasil dari penjualan barang/fisik tersebut tidak disetorkan ke rekening kantor PT. Anugrah Berkah Anda (ABA);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga memanipulasi petakan yang terdapat produk berupa obat nyamuk nomos dengan menggunakan triplek yang kemudian didalam petakan tersebut kosong dan jika dilihat dari depan seakan-akan fisik tersebut masih utuh, dan ada juga pada petakan carton/box terisi barang xample yang mana barang xample tersebut tidak perjualkan, selain itu produk susu SGM Terdakwa juga memanipulasi petakan dengan carton kosong dan banyak juga barang/fisik yang hilang pada dalam Gudang, produk Pop Ice, dan Nutrijel Terdakwa juga memanipulasi petakan dengan carton kosong;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan menjual barang/fisik didalam gudang dengan bon manual sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan oleh PT. Anugrah Berkah Anda (ABA) dan wajib menggunakan bon faktur resmi yang dikeluarkan oleh Admin yang dicetak dengan menggunakan alat computer yang berada di kantor PT. Anugrah Berkah Anda (ABA);
- Bahwa sesuai ketentuan mekanisme pengajuan orderan oleh pemilik toko/ pemilik usaha dagang kepada PT. Anugrah Berkah Anda (ABA) yakni salesman mendatangi toko yang telah melakukan order barang lalu salesman memasukan orderan tersebut ke dalam alat mobiliti/Tab yang di pegang setiap salesman atau dimasukan ke dalam aplikasi exnap kemudian Admin akan menarik orderan melalui komputer di kantor di PT. Anugrah berkah anda (ABA) serta mencetak Bon Faktur/ draft orderan lalu memberikan Bon faktur ke ASW gudang dan atas tersebut kemudian ASW gudang langsung membawa bon faktur tersebut ke anak gudang untuk

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sekalian dilakukan pengemasan lalu barang diantar oleh sopir dengan menggunakan mobil kepada pemilik toko sesuai dengan alamat toko di Bon Faktur;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena sebelumnya dilakukan Tim Audit Internal PT.Anugrah Berkat Anda yang terdiri dari Saksi Ahmad Sulaiman Soalohon Nasution melakukan audit terhadap barang/fisik yang ada didalam gudang PT. Anugrah Berkat Anda-Depo Langsa sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 08 Juli 2022, 29 Juli 2022 dan 10 September 2022 dan dari audit yang dilakukan tersebut ditemukan hasil audit berupa kekurangan barang/ fisik yang ada didalam gudang dengan nilai ksluruhan sebesar Rp590.389.149,00 (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pertama Audit tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022 terdapat kekurangan fisik dengan total kerugian sebesar Rp. 123.027.735,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), yang Kedua pada Audit tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 terdapat kekurangan fisik dengan total kerugian sebesar Rp. 257.360.920,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) dan yang Ketiga Audit tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022 terdapat kekurangan fisik dengan total kerugian sebesar Rp. 210.000.494 (Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dengan total kerugian keseluruhan sejumlah Rp 590.389.149 (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa mengalami kerugian sebesar Rp.590.389.149,00(lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut akan tetapi dapat dipastikan untuk mendapatkan sejumlah uang bagi Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian kepada PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa belum terjadi perdamaian karena Terdakwa belum mengembalikan kerugian tersebut;
- Bahwa orang yang dihadirkan dipersidangan adalah benar bernama Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman yang dahulunya adalah Sales Supervisor PT. Anugrah Berkat Anda Depot Langsa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Exempler Foto Copy Surat Keputusan Direktur Nomor : 101-55/Dir/I-2022, tanggal 31 januari 2022, tentang pengangkatan Sales Supervisor atas nama Bambang Hari Sucipto adalah benar merupakan SK Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Ahmad Sulaiman Soalohan Nasution Bin Abdurrahman Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan selaku Tim Audit PT.Anugrah Berkat Anda pusat yang melakukan audit terhadap barang-barang pada Tim Audit PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa telah terjadi dugaan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di di Kantor PT. Anugrah Berkat Anda-Depo Langsa Desa Seriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
  - Bahwa telah terjadi dugaan penggelapan yang dilakukan oleh salah satu karyawan PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) depo Langsa terhadap barang-barang milik PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) berupa berbagai jenis produk kebutuhan masyarakat dengan nilai total harga barang berjumlah Rp590.389.149,00 (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
  - Bahwa pelakunya adalah Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman yang pada kejadian tersebut masih merupakan karyawan PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) dengan jabatan Supervisor;
  - Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai Sales Supervisor di PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa sejak bulan Juli 2019 kemudian sejak Juni 2022 yang mana surat Keputusan itu diperbaharui setiap tahun di bulan Januari setiap tahunnya dan sebagai Sales Supervisor tugas pokok Terdakwa adalah mengontrol penjualan para salesman serta menyelesaikan piutang kepada mitra PT. Anugrah Berkat Anda;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut akan tetapi sejak Terdakwa bekerja sebagai sales supervisor di PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) depo Langsa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di kantor PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) depo Langsa yang berada di Desa Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berhasil diketahui bermula dari adanya audit yang dilakukan oleh Saksi bersama tim audit yang diperintah oleh PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) Pusat (Medan);
- Bahwa Saksi selaku Tim Audit telah melakukan audit pada tanggal 02 Juli 2022 berdasarkan surat perintah kerja nomor: 223 / IA-MDN/SPK-SRB/VII/2022, saat itu saya bertindak selaku Staff Tim Audit, tanggal 25 Juli 2022 berdasarkan surat perintah kerja nomor: 226 / IA-MDN/SPK-SRB/VII/2022 dan audit tanggal 05 September 2022 berdasarkan surat perintah kerja nomor: 232 / IA-MDN/SPK-SRB/IX/2022;
- Bahwa pada Audit tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan 07 Juli 2022 terdapat kekurangan fisik dengan total kerugian sebesar Rp. 123.027.735,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), pada Audit tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2022 terdapat kekurangan fisik dengan total kerugian sebesar Rp. 257.360.920,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah), pada Audit tanggal 05 September 2022 sampai dengan 08 September 2022 terdapat kekurangan fisik dengan total kerugian sebesar Rp. 210.000.494,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa Cara saksi melakukan Audit di PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa yaitu dengan cara awalnya Saksi bersama tim audit lainnya mengambil data sistem DMS dan Draft Gantung dan data batalkan barang atau barang tidak jadi dikirim ke toko kemudian disatukan jumlah data barang semuanya kemudian di bandingkan antara jumlah fisik yang ada di gudang dengan All Saldo Sistem sehingga dari hasil perbandingan saldo tersebut maka ditemukan kekurangan kekurangan jumlah fisik yang ada di dalam gudang dan adapun Principal barang atau fisik yang telah hilang di saat Saksi melakukan Audit bersama Tim yakni berupa:
  - a. Principal PT. Rubber Duck Snack Industri;
  - b. Principal PT. Anugerah Pharmedo Lestari;
  - c. Principal PT. Fumakilla Nomos;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Principal PT. Forisa Nusapersada;
- e. Principal PT. Tiga Raksa Satria;
- f. Principal PT. Kalbe Nutrition;
- g. Principal PT. Wicaksana Overseas International;
- h. Principal PT. Green Fields Dairy Indonesia;
- i. Principal PT. Sari Agrotama Persada;
- j. Principal PT. Anugerah Mitra Bersama;
- k. Principal PT. Unilever;
- Bahwa Principal PT. Fumakilla Nomos obat nyamuk Nomos memanipulasi petakan dengan menggunakan triplek yang kemudian didalam petakan tersebut kosong, dan jika dilihat dari depan seakan-akan fisik tersebut masih utuh, dan ada juga pada petakan carton/box terisi barang sample yang mana barang sample tersebut tidak perjualkan, Principal PT. Tiga Raksa Satria susu SGM, memanipulasi petakan dengan carton kosong dan banyak juga barang/fisik yang hilang pada dalam gudang, Principal PT. Forisa Nusapersada;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kehilangan barang/fisik yang ada didalam gudang PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa ialah Kepala Gudang karena kepala gudang yang bertanggung jawab penuh terhadap isi didalam gudang dan setiap barang yang keluar dan masuk dari dalam gudang harus ada ijin dari kepala gudang ;
- Bahwa Saksi ada mengklarifikasi langsung kepada kepala gudang yakni Musliadi Bin Ishak Yunus (Penuntutan Terpisah) terhadap barang/fisik yang hilang yang ada didalam gudang dan kepala gudang mengakui dan membenarkan atas temuan tersebut serta kepala gudang ikut menandatangani berita acara audit atas temuan barang yang hilang didalam gudang tersebut;
- Bahwa PT. Anugrah Berkat Anda depo Langsa tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Anugrah Berkat Anda depo Langsa mengalami kerugian sebesar Rp.590.389.149,00 (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut akan tetapi dapat dipastikan untuk mendapatkan sejumlah uang bagi Terdakwa;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian kepada PT.Anugrah Berkas Anda depo Langsa;
  - Bahwa antara PT.Anugrah Berkas Anda depo Langsa belum terjadi perdamaian karena Terdakwa belum mengembalikan kerugian tersebut;
  - Bahwa orang yang dihadirkan dipersidangan adalah benar bernama Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman yang dahulunya adalah Sales Supervisor PT. Anugerah Berkas Anda Depot Langsa;
  - Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Exemplar Foto Copy Surat Keputusan Direktur Nomor : 101-55/Dir/I-2022, tanggal 31 Januari 2022, tentang pengangkatan Sales Supervisor atas nama Bambang Hari Sucipto adalah benar merupakan SK Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Musliadi Bin Ishak Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan Kepala Gudang di PT. Anugrah Berkas Anda (ABA) depo langsa dan sekaligus Terdakwa dalam perkara lain yang masih berhubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa Saksi bekerja pada PT. Anugrah Berkas Anda – Depo Langsa sudah 3 (tahun) tahun adapun riwayat jabatan selama 3 (Tiga) tahun dengan riwayat Juni 2019 saya menjabat sebagai Staf Gudang sampai dengan bulan Desember 2019, Desember 2019 saya menjabat sebagai Operator/Kepala gudang sampai dengan Bulan Juni 2022;
  - Bahwa Saksi sudah tidak bekerja di PT. Anugrah Berkas Anda – Depo Langsa sejak bulan Juni 2022 dengan jabatan terakhir selaku Kepala Gudang di PT. Anugrah Berkas Anda – Depo Langsa;
  - Bahwa telah terjadi dugaan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Kantor PT. Anugrah Berkas Anda-Depo Langsa Desa Seriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
  - Bahwa telah terjadi dugaan penggelapan yang dilakukan oleh salah satu karyawan PT. Anugrah Berkas Anda (ABA) depo Langsa terhadap barang-barang milik PT. Anugrah Berkas Anda (ABA) berupa berbagai jenis produk kebutuhan masyarakat dengan nilai total harga barang berjumlah Rp590.389.149,00 (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman yang pada kejadian tersebut masih merupakan karyawan PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) dengan jabatan Supervisor;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui dari audit yang dilakukan yakni pertama Audit tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022 terdapat kekurangan fisik dengan total kerugian sebesar Rp. 123.027.735,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), yang Kedua pada Audit tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 terdapat kekurangan fisik dengan total kerugian sebesar Rp. 257.360.920,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) dan yang Ketiga Audit tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022 terdapat kekurangan fisik dengan total kerugian sebesar Rp. 210.000.494 (Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dengan total kerugian keseluruhan sejumlah Rp 590.389.149 (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai Sales Supervisor di PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa sejak bulan Juli 2019 kemudian sejak Juni 2022 yang mana surat Keputusan itu diperbaharui setiap tahun di bulan Januari setiap tahunnya dan sebagai Sales Supervisor tugas pokok Terdakwa adalah mengontrol penjualan para salesman serta menyelesaikan piutang kepada mitra PT. Anugrah Berkat Anda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut akan tetapi sejak Terdakwa bekerja sebagai sales supervisor di PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) depo Langsa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di kantor PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) depo Langsa yang berada di Desa Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni dengan mengeluarkan barang atau fisik dengan Bon Manual kemudian barang tersebut di jual oleh Terdakwa di toko yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam gudang dengan bon manual tersebut berupa Obat Nyamuk Nomos dan Susu SGM;
- Bahwa awal mula yang memiliki ide untuk membuat Bon manual untuk mengeluarkan barang dari dalam gudang PT. Anugrah Berkat Anda-Depo

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs



Langsa yaitu terdakwa selaku Supervisor sales di PT. Anugrah Berkat Anda-Depo Langsa serta Bon Manual tersebut mulai dibuat sejak bulan Juli 2019 atas perintah Terdakwa ;

- Bahwa yang membuat bon manual tersebut adalah Ikram Maulana, Aulia Murtada dan Reza Syam Mulia, setelah dibuat Bon manual tersebut cara mengeluarkan barang dari dalam gudang dengan Bon Manual tersebut awalnya ialah Sales tersebut membuat bon manual kemudian diberikan kepada Saksi setelah itu barang tersebut Saksi packing didalam gudang kemudian dikeluarkan/atau dibawa dengan mobil oleh halper dan Saksi tidak mengetahui ketoko mana barang tersebut dijual oleh Sales tersebut;
- Bahwa mekanisme pengajuan orderan pemilik toko atau pemilik usaha dagang kepada PT. Anugrah Berkat Anda, awalnya salesman mendatangi toko toko setelah mengorder barang yang diminta pemilik toko, salesman memasukan ke dalam alat mobiliti/Tab yang di pegang setiap salesman atau dimasukan ke dalam aplikasi exnap, setelah sales memasukan ke dalam aplikasi exnap tersebut Admin menarik orderan yang di buat oleh pemilik toko tersebut melalui komputer di kantor di PT. Anugrah berkat anda dan Admin langsung cetak Bon Faktur atau draft orderan setelah itu Admin memberikan Bon faktur ke ASW gudang Sdra IQBAL Aristanto setelah itu ASW gudang langsung membawa bon faktur tersebut ke anak gudang, untuk mengambil barang sekalian dipeking untuk di naikan ke mobil, setelah itu sopir mobil tersebut langsung mengantar barang yang telah di order oleh pemilik toko sesuai dengan alamat toko di Bon Faktur;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan menjual barang/fisik didalam gudang dengan bon manual sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan oleh PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) dan wajib menggunakan bon faktur resmi yang dikeluarkan oleh Admin yang dicetak dengan menggunakan alat computer yang berada di kantor PT. Anugrah Berkat Anda (ABA);
- Bahwa sesuai ketentuan mekanisme pengajuan orderan oleh pemilik toko/ pemilik usaha dagang kepada PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) yakni salesman mendatangi toko yang telah melakukan order barang lalu salesman memasukan orderan tersebut ke dalam alat mobiliti/Tab yang di pegang setiap salesman atau dimasukan ke dalam aplikasi exnap kemudian Admin akan menarik orderan melalui komputer dikantor di PT. Anugrah berkat anda (ABA) serta mencetak Bon Faktur/ draft orderan lalu memberikan Bon faktur ke ASW gudang dan atas tersebut kemudian ASW



gudang langsung membawa bon faktur tersebut ke anak gudang untuk mengambil barang sekalian dilakukan pengemasan lalu barang diantar oleh sopir dengan menggunakan mobil kepada pemilik toko sesuai dengan alamat toko di Bon Faktur;

- Bahwa perbuatan lainnya yakni mengeluarkan barang dari dalam gudang yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa (Supervisor), Sdra Reza Syah Mulana (sales), Ikram Maulana (Sales), Aulia Murtada (Sales) adapun perbuatan tersebut yang saya lakukan dengan teman saya berbeda-beda adapun cara masing-masing yang saya lakukan bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena sebelumnya dilakukan Tim Audit Internal PT.Anugrah Berkat Anda yang terdiri dari Saksi Ahmad Sulaiman Soalohon Nasution melakukan audit terhadap barang/fisik yang ada didalam gudang PT. Anugrah Berkat Anda-Depo Langsa sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 08 Juli 2022, 29 Juli 2022 dan 10 September 2022 dan dari audit yang dilakukan tersebut ditemukan hasil audit berupa kekurangan barang/ fisik yang ada didalam gudang dengan nilai ksluruhan sebesar Rp590.389.149,00 (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Supervisor mengeluarkan barang obat nyamuk nomos dan susu SGM dengan cara membuat bon manual di bantu oleh sales Sdra Ikram Maulana dan Sdra Aulia Murtada, yang kemudian barang tersebut dijual ke toko-toko dan kemudian setelah dijual uang penjualan tersebut diberikan kepada Terdakwa dan kemudian Saksi tidak tahu kemana uang tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melarang kepada sales Sdra Ikram Maulana (Sales), Sdra Aulia Murtada (Sales) untuk mengeluarkan barang dengan menggunakan Bon manual namun pada saat itu Sdra Ikram Maulana (Sales), Sdra Aulia Murtada (Sales) mengadu atau melaporkan hal larangan saya tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa ada menjumpai Saksi dan memarahi Saksi dengan mengatakan akan mempersulit kerja Saksi apa bila Saksi tidak mau mengeluarkan barang dengan Bon manual;
- Bahwa barang yang dikeluarkan dengan bon manual tersebut ada yang disterokan dan ada juga tidak disetorkan ke rekening PT. Anugrah berkat Anda-depo Langsa;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan uang dari hasil penjualan barang dengan Bon manual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa mengalami kerugian sebesar Rp.590.389.149,00(lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut akan tetapi dapat dipastikan untuk mendapatkan sejumlah uang bagi Terdakwa;
  - Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian kepada PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa;
  - Bahwa antara PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa belum terjadi perdamaian karena Terdakwa belum mengembalikan kerugian tersebut;
  - Bahwa orang yang dihadirkan dipersidangan adalah benar bernama Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman yang dahulunya adalah Sales Supervisor PT. Anugerah Berkat Anda Depot Langsa;
  - Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Exempler Foto Copy Surat Keputusan Direktur Nomor : 101-55/Dir/I-2022, tanggal 31 januari 2022, tentang pengangkatan Sales Supervisor atas nama Bambang Hari Sucipto adalah benar merupakan SK Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Ahmad Irfandi Bin Alm Muhammad Deli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Branch Manager (BM) PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa selama 18 (delapan belas tahun) yakni dari Januari 2021 sampai dengan Juni 2022 dan saat ini Saksi sudah tidak bekerja di PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa;
  - Bahwa telah terjadi dugaan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Kantor PT. Anugrah Berkat Anda-Depo Langsa Desa Seriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa dan Bahwa PT. Anugerah Berkat Anda bergerak di bidang distributor barang berupa kebutuhan rumah tangga seperti sabun, shampo, susu, obat Nyamuk nomos, luwak kopi dan lain-lain;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga pelakunya adalah Terdakwa Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman yang merupakan karyawan yang menduduki jabatan sebagai Sales Supervisor di PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) depo Langsa;
- Bahwa barang yang digelapkan tersebut berupa berbagai jenis produk kebutuhan masyarakat dengan nilai total harga barang berjumlah Rp590.389.149,00 (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa dari hasil audit dari tim audit bahwa barang yang hilang didalam gudang PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) depo Langsa yaitu berupa Obat Nyamuk Nomos, Susu SGM, Pop Ice, Nutrijeel, dan masih ada barang yang lain;
- Bahwa seluruh barang yang hilang tersebut adalah milik PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) depo Langsa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun Saksi mengetahui hal tersebut karena ada audit yang dilakukan pada bulan Juli 2022 dan bulan september 2022;
- Bahwa disaat Tim Audit melakukan Audit di gudang PT. Anugrah Berkat Anda-Depo Langsa Saksi tidak ikut mendampingi karena pada saat itu Saksi tidak lagi menjabat selaku Branch manager (BM) dan saksi sudah pindah tugas dan saksi ditugaskan dikantor medan di bagian gudang;
- Bahwa sesuai ketentuan cara konsumen melakukan pemesanan di PT. Anugrah Berkat Anda yaitu melalui Salesman PT. Anugrah Berkat Anda, yang mana sales melakukan pemesanan barang melalui aplikasi mobile yang terhubung dengan sistem DMS yang ada di Kantor sesuai dengan jumlah barang yang dipesan oleh konsumen, namun apabila terjadi limit credit, maka admin mix akan mencetak pesanan yang ada di sistem DMS tersebut dan memberikannya kepada Supervisor Admin yang dijabat Jamilah dan setelah itu sdr. Jamilah membawa hasil cetakan tersebut ke Supervisor Sales yakni Terdakwa Bambang Hari Sucipto, yang mana setelah di Verifikasi oleh Terdakwa Bambang maka hasil cetakan limit Credit tersebut diserahkan kepada Saksi apakah pesanan tersebut dapat di proses atau tidak;
- Bahwa Saksi ada mengecek terhadap fisik/atau barang yang ada didalam gudang namun hanya beberapa item fisik saja dan Saksi hanya menerima laporan Saksi Musliadi (Penuntutan Terpisah) selaku kepala gudang dan Saksi Musliadi (Penuntutan Terpisah) melaporkan bahwa tidak ada kehilangan barang atau fisik didalam gudang;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan tidak dibenarkan mengeluarkan barang didalam gudang dengan menggunakan bon faktur manual yang mana aturan di PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa bahwa cara mengeluarkan barang dari dalam gudang dengan menggunakan bon faktur resmi yang di cetak melalui computer yang dikeluarkan oleh Staf Admin;
  - Bahwa yang bertanggung atas barang pesanan tersebut sampai dengan telah diterimanya barang tersebut oleh konsumen yaitu Supir yang mengantar barang dibawah naungan Kepala Gudang;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat 3 (Tiga) Exempler berita acara audit namun ada diperlihatkan oleh penyidik dan hasil audit tersebut PT. Anugrah Berkat Anda mengalami kerugian sebesar Rp 590.389.149 (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);
  - Bahwa PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa mengalami kerugian sebesar Rp.590.389.149,00(lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut akan tetapi dapat dipastikan untuk mendapatkan sejumlah uang bagi Terdakwa;
  - Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian kepada PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa;
  - Bahwa antara PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa belum terjadi perdamaian karena Terdakwa belum mengembalikan kerugian tersebut;
  - Bahwa orang yang dihadirkan dipersidangan adalah benar bernama Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman yang dahulunya adalah Sales Supervisor PT. Anugrah Berkat Anda Depot Langsa;
  - Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Exempler Foto Copy Surat Keputusan Direktur Nomor : 101-55/Dir/I-2022, tanggal 31 januari 2022, tentang pengangkatan Sales Supervisor atas nama Bambang Hari Sucipto adalah benar merupakan SK Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. A.Aldi Renaldi Bin Dedi Frency, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Staff Gudang di PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa selama 2 (dua) tahun yakni dari September 2020 sampai dengan September 2022 dan saat ini Saksi sudah tidak bekerja di PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa;
- Bahwa pada saat bekerja sebagai staf gudang/anak gudang dengan tugas mengeluarkan barang sesuai faktur, menerima barang masuk, melakukan ppname terhadap fisik barang didalam gudang, merapikan gudang, memberi laporan ke Kepala Gudang dan menghitung barang bad stok;
- Bahwa telah terjadi dugaan penggelapan yang waktunya Saksi tidak tahu di Kantor PT. Anugrah Berkat Anda-Depo Langsa Desa Seriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa yang bergerak di bidang distributor barang berupa kebutuhan rumah tangga seperti sabun, shampo, susu, obat Nyamuk nomos, luwak kopi dan lain-lain;
- Bahwa yang diduga pelakunya adalah Terdakwa Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman yang merupakan karyawan yang menduduki jabatan sebagai Sales Suvervisor di PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) depo Langsa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan kapan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa barang yang ada didalam gudang yang Saksi jaga;
- Bahwa Saksi mengetahui ada barang yang digelapkan dikarenakan ikut mendampingi Tim Audit sehingga diketahui jumlah barang yang ada didalam gudang yang Saksi jaga dan disamakan dengan catatan Stok pada Sistem DMS (Data Management Syistem) terjadi perselisihan antara jumlah barang didalam gudang dengan catatan stok barang pada sistem tersebut;
- Bahwa adapun barang yang telah hilang dari gudang berupa barang Susu SGM, Pop Ice, Nutrijelly dengan total jumlah hilang barang sebesar Rp. 238.746.246. (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) disaat Tim Audit melakukan audit pertanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 28 juli 2022 ;
- Bahwa pada saat itu Tim Audit menemukan pada saat melakukan pengecekan bahwa modus pada karton barang yang ada didalam gudang isi karton tersebut sudah hilang atau kosong dan ditemukan juga petakan

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carton/box tidak sesuai standart dan masih banyak ditemukan terhadap fisik/barang yang hilang didalam gudang ;

- Bahwa yang menaruh Karton kosong tersebut didalam gudang tersebut ialah Saksi atas perintah Saksi MUSLIADI yang merupakan kepala Gudang dengan tujuan supaya seolah olah stok barang dalam gudang masih utuh sehingga tidak diketahui oleh Tim Audit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan barang atau fisik yang telah hilang pada gudang PT. Anugrah Berkat Anda – Depo Langsa tersebut;
- Bahwa PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa mengalami kerugian sebesar Rp.590.389.149,00(lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut akan tetapi dapat dipastikan untuk mendapatkan sejumlah uang bagi Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian kepada PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa;
- Bahwa antara PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa belum terjadi perdamaian karena Terdakwa belum mengembalikan kerugian tersebut;
- Bahwa orang yang dihadirkan dipersidangan adalah benar bernama Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman yang dahulunya adalah Sales Supervisor PT. Anugrah Berkat Anda Depot Langsa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Exemplar Foto Copy Surat Keputusan Direktur Nomor : 101-55/Dir/I-2022, tanggal 31 januari 2022, tentang pengangkatan Sales Supervisor atas nama Bambang Hari Sucipto Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Juliadi Bin Alm Dahnial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Kernet mobil pengangkut barang distribusi di PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa selama 5 (lima) tahun sejak 1 Juli 2019 sampai dengan saat ini;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawabn Saksi sebagai kernet mobil yakni mengantar barang sesuai dengan bon faktur pesanan toko;
- Bahwa telah terjadi dugaan penggelapan yang waktunya Saksi tidak tahu di Kantor PT. Anugrah Berkat Anda-Depo Langsa Desa Seriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa yang bergerak di bidang distributor barang berupa kebutuhan rumah tangga seperti sabun, shampo, susu, obat Nyamuk nomos, luwak kopi dan lain-lain;
- Bahwa yang diduga pelakunya adalah Terdakwa Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman yang merupakan karyawan yang menduduki jabatan sebagai Sales Suvervisor di PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) depo Langsa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan kapan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada barang yang digelapkan dikarenakan hasil dari pemeriksaan Tim Audit diketahui jumlah barang yang ada didalam gudang yang Saksi jaga dan disamakan dengan catatan Stok pada Sistem DMS (Data Management Syistem) terjadi perselisihan antara jumlah barang didalam gudang dengan catatan stok barang pada sistem tersebut;
- Adapun barang yang telah hilang pada gudang kalbe Nutrition milik PT. Anugrah Berkat Anda – Depo Langsa dengan selisih barang Good S sebesar Rp. 102.314.368,00 (Seratus Dua Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), dan Saksi tidak ingat lagi berupa barang apa saja yang hilang diaat dilakukan audit ditemukan barang/fisik Good Stok sebesar Rp. 20.100.082,00 (Dua Puluh Juta Seratus Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah), dan barang Bad Stock sebesar Rp. 82.184.013,00 (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Belas Rupiah) namun untuk nama barang Bad Stok tersebut Saksi tidak mengetahui apa apa saja nama barang yang telah hilang;
- Bahwa seluruh barang yang hilang tersebut adalah milik PT. Anugrah Berkat Anda – Depo Langsa;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi Tim Audit melakukan pengecekan barang;
- Bahwa hilangnya stok barang tersebut pada masa kepala gudang Saksi Musliadi (Penuntutan Terpisah);
- Bahwa pada masa Saksi Musliadi (Penuntutan Terpisah), sales Sdra Fahrol Azmi dan Sdra Ramadhan mengeluarkan barang dengan bon manual dan tidak menggunakan bon resmi dari perusahaan dan setelah barang tersebut

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual tidak disetorkan ke kantor PT.Anugrah berkat Anda-Depo Langsa sehingga akibat dari mengeluarkan barang dengan bon manual tersebut terjadi kekurangan fisik didalam gudang;

- Bahwa mengeluarkan barang dengan Bon manual tidak dibenarkan oleh PT.Anugrah berkat Anda-Depo Langsa;
- Bahwa jika Saksi tidak mengeluarkan barang tersebut diancam oleh Saksi Musliadi (Penuntutan Terpisah) tidak akan diperpanjang kontrak kerjanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bambang Hari Sucipto dengan jabatan Supervisor, Sdra Musliadi jabatan Kepala Gudang, Sdra Reza Syah Mulia jabatan sales, Sdra Ikram Maulana jabatan Sales, Sdra Aulia Murtada jabatan Sales;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan hilangnya seluruh barang tersebut;
- Bahwa PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa tidak pernah memberikan izin untuk mengeluarkan barang dengan bon manual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa mengalami kerugian sebesar Rp.590.389.149,00(lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa orang yang dihadirkan dipersidangan adalah benar bernama Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman yang dahulunya adalah Sales Supervisor PT. Anugerah Berkat Anda Depot Langsa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Exempler Foto Copy Surat Keputusan Direktur Nomor : 101-55/Dir/I-2022, tanggal 31 januari 2022, tentang pengangkatan Sales Supervisor atas nama Bambang Hari Sucipto Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Putra Arief Pratama Bin Munjiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai sopir mobil pengangkut barang distribusi di PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa selama 3 (tiga) tahun sejak Agustus 2020 namun saat ini tidak lagi bekerja;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawabn Saksi sebagai sopir mobil yakni mengantar barang sesuai dengan bon faktur pesanan toko;
- Bahwa telah terjadi dugaan penggelapan yang waktunya Saksi tidak tahu di Kantor PT. Anugrah Berkat Anda-Depo Langsa Desa Seriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Anugrah Berkat Anda Depo Langsa yang bergerak di bidang distributor barang berupa kebutuhan rumah tangga seperti sabun, shampo, susu, obat Nyamuk nomos, luwak kopi dan lain-lain;
- Bahwa yang diduga pelakunya adalah Terdakwa Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman yang merupakan karyawan yang menduduki jabatan sebagai Sales Suvervisor di PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) depo Langsa pada waktu itu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni dengan menggunakan Bon Manual dan setelah barang tersebut dijual uang dari hasil penjualan tersebut tidak disetor ke kantor PT.Anugrah berkat anda-depo Langsa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengajuan barang orderan pemilik toko tersebut karena Saksi bekerja selaku supir yang mengetahui mekanisme pengajuan tersebut hanya salesman;
- Bahwa Saksi pernah mengantar barang dengan menggunakan Bon Manual, yang mana pengeluaran Bon manual tersebut dibuat oleh Sdra Ikram Maulana selaku sales dan atas sepengetahuan Sdra Musliadi (kepala gudang), Terdakwa Bambang Hari Sucipto (Supervisor sales) dan perbuatan mengeluarkan barang dengan bon manual tersebut sudah terjadi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa mengeluarkan dengan bon manual tersebut tidak dibenarkan dan Saksi mau mengantar barang dengan Bon manual tersebut karena atas perintah kepala gudang Sdra Musliadi, dan apabila Saksi tidak mau menuruti perintah tersebut Saksi akan di pecat;
- Bahwa seluruh barang yang hilang tersebut adalah milik PT. Anugrah Berkat Anda – Depo Langsa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bambang Hari Sucipto dengan jabatan Supervisor, Sdra Musliadi jabatan Kepala Gudang, Sdra Reza Syah Mulia jabatan sales, Sdra Ikram Maulana jabatan Sales, Sdra Aulia Murtada jabatan Sales;
- Bahwa PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa tidak pernah memberikan izin untuk mengeluarkan barang dengan bon manual;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.Anugrah Berkah Anda depo Langsa mengalami kerugian sebesar Rp.590.389.149,00(lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa orang yang dihadirkan dipersidangan adalah benar bernama Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman yang dahulunya adalah Sales Supervisor PT. Anugrah Berkah Anda Depot Langsa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Exemplar Foto Copy Surat Keputusan Direktur Nomor : 101-55/Dir/I-2022, tanggal 31 januari 2022, tentang pengangkatan Sales Supervisor atas nama Bambang Hari Sucipto Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli kepersidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat dipersidangan sebagai berikut:

- Surat keterangan karyawan atas nama Ahmad Sulaiman Soalohon Nasution;
- Surat Perintah Kerja nomor 226/IA-MDN/SPK-SRB/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022;
- Surat Kuasa PT Anugrah Berkah Anda tanggal 24 Januari 2023;
- Perizinan berusaha berbasis risiko atas nama PT Anugrah Berkah Anda tanggal 20 September 2018;
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor 0-16469.HT.01.01.TH.99 atas nama PT Anugrah Berkah Anda tanggal 15 September 1999;
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Anugrah Berkah Anda tanggal 16 Maret 1999;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan dalam perkara penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Langsa pada tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/71/VII/RES.1.11/2024/Reskrim tertanggal 27 Juni 2024;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa ditempat dan waktu tersebut tidak ada orang lain yang ditangkap;
- Bahwa alasan Terdakwa ditangkap karena diduga terlibat perkara penggelapan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari laporan polisi dari pihak PT. Anugerah Berkat Anda Depot Langsa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa kemudian petugas kepolisian ada mengamankan serta menyita barang bukti berupa 1 (Satu) Exemplar Foto Copy Surat Keputusan Direktur Nomor : 101-55/Dir/I-2022, tanggal 31 Januari 2022, tentang pengangkatan Sales Supervisor atas nama Bambang Hari Sucipto;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Anugerah Berkat Anda Depot Langsa sebagai Supervisor Sales selama 3 (tiga) tahun sejak Juli 2019 sampai dengan resign bulan Juni 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Sales Supervisor di PT. Anugrah berkat Anda-Depo langsa yakni mengontrol penjualan terhadap sales, menyelesaikan piutang, melakukan briefing team minimal 1 minggu sekali, mengevaluasi kredit limit, memaksimalkan fungsi tool business proses secara update, memastikan team untuk mematuhi dan mentaati peraturan perusahaan dan membuat PJP;
- Bahwa bahwa pada saat Terdakwa menjabat Sales Suvervisor tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Kantor PT. Anugrah Berkat Anda-Depo Langsa Desa Seriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa mengambil stok barang yang berada digudang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yakni bersama-sama dibantu oleh Sdra Musliadi (Kepala Gudang), Sdra Reza Syah Mulia (sales), Sdra Ikram Maulana (Sales), Sdra Aulia Murtada (Sales) mengeluarkan barang atau fisik dengan menggunakan bon manual kemudian barang tersebut di jual di toko yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa seluruh barang yang diambil tersebut adalah milik PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) depo Langsa dan barang tersebut berupa berbagai jenis produk kebutuhan masyarakat berupa sabun, shampo, susu, obat Nyamuk nomos, luwak kopi dan lain-lain dengan nilai total harga barang sebesar Rp590.389.149,00 (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwalah yang memiliki ide untuk membuat bon manual untuk mengeluarkan barang dari dalam gudang PT.Anugrah Berkat Anda-Depo Langsa sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Mei 2022 dan memerintahkan kepada sales-sales untuk memenuhi target pembelian;
- Bahwa yang membuat bon manual tersebut ialah Sales yaitu Sdra Ikram Maulana, Sdra Aulia Murtada dan Sdra Reza Syah Mulia serta setelah dibuat bon manual tersebut cara mengeluarkan barang dari dalam gudang dengan bon manual tersebut awalnya ialah sales tersebut membuat bon manual kemudian ada sebagian bon manual diperlihatkan kepada Terdakwa dan setelah itu diberikan kepada kepala gudang setelah itu barang tersebut di packing didalam gudang kemudian dikeluarkan/ atau dibawa dengan mobil oleh halper untuk diantar ke konsumen/toko yang telah memesan sebelumnya;
- Bahwa uang hasil penjualan dengan memakai bon manual tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan bermain Trading di aplikasi Forex;
- Bahwa uang hasil penjualan produk dengan bon manual tersebut tidak diserahkan kepada PT.Anugrah Berkat Anda-Depo Langsa;
- Bahwa Terdakwa ada diberikan uang oleh Sdra Ikram Maulana (Sales) sejumlah Rp.373.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah sedangkan dari Aulia Murtada sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa barang yang dikeluarkan dengan bon manual tersebut ada yang disterokan dan ada juga tidak disetorkan ke rekening PT. Anugrah berkat Anda-depo Langsa;
- Bahwa berapa kali Terdakwa bersama temannya membuat bon manual sejak bulan juli 2019 sampai dengan Mei 2022 namun jumlah bon manual tersebut sudah tidak terhitung lagi serta jumlah banyak barang setiap pengeluaran barang dengan bon manual tersebut sekitar 200 (Dua ratus) carton sampai dengan 300 (Tiga ratus) carton obat nyamuk nomos dan susu SGM serta masih ada barang yang lainnya berupa pop Ice, nutri jelly, child kids, anlinne, minuman M150 dan harga rata-rata pada bon manual tersebut sekitaran diatas Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa (Tiga) exemplar berita acara audit tertanggal 08 Juli 2022, 29 Juli 2022 dan 10 September 2022 yang dilakukan oleh tim audit yang mana terdapat kekurangan fisik terhadap stok barang gudang PT, Anugrah Berkat anda-Depo Langsa sebesar Rp 590.389.149,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sembilan Rupiah) dan Terdakwa baru pertama kali melihat hasil audit tersebut yang mana hasil audit tersebut menjelaskan terhadap kekurangan barang atau fisik didalam gudang tersebut PT.Anugrah Berkat Anda-Depo Langsa;

- Bahwa barang yang dikeluarkan dengan bon manual tersebut tidak tercatat pada system DMS (*Document Managemant Syistem*) sehingga disaat tim audit melakukan audit terhadap barang yang ada didalam gudang dan disamakan dengan stok barang/fisik yang ada didalam system DMS (*Document Managemant Syistem*) tidak sama sehingga banyak ditemukan kekurangan barang/fisik didalam gudang tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan menjual barang/fisik didalam gudang dengan bon manual sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan oleh PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) dan wajib menggunakan bon faktur resmi yang dikeluarkan oleh Admin yang dicetak dengan menggunakan alat computer yang berada di kantor PT. Anugrah Berkat Anda (ABA);
- Bahwa sesuai ketentuan mekanisme pengajuan orderan oleh pemilik toko/ pemilik usaha dagang kepada PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) yakni salesman mendatangi toko yang telah melakukan order barang lalu salesman memasukan orderan tersebut ke dalam alat mobiliti/Tab yang di pegang setiap salesman atau dimasukan ke dalam aplikas exnap kemudian Admin akan menarik orderan melalui komputer dikantor di PT. Anugrah berkat anda (ABA) serta mencetak Bon Faktur/ draft orderan lalu memberikan Bon faktur ke ASW gudang dan atas tersebut kemudian ASW gudang langsung membawa bon faktur tersebut ke anak gudang untuk mengambil barang sekaligus dilakukan pengemasan lalu barang diantar oleh sopir dengan menggunakan mobil kepada pemilik toko sesuai dengan alamat toko di Bon Faktur;
- Bahwa PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa mengalami kerugian sebesar Rp.590.389.149,00(lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian kepada PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PT.Anugerah Berkat Anda depo Langsa belum terjadi perdamaian karena Terdakwa belum mengembalikan kerugian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Exempler Foto Copy Surat Keputusan Direktur Nomor : 101-55/Dir/I-2022, tanggal 31 januari 2022, tentang pengangkatan Sales Supervisor atas nama Bambang Hari Sucipto adalah benar merupakan SK Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Hakim Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi, surat ataupun lainnya kepersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Exempler Foto Copy Surat Keputusan Direktur Nomor : 101-55/Dir/I-2022, tanggal 31 januari 2022, tentang pengangkatan Sales Supervisor atas nama Bambang Hari Sucipto;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Langsa pada 27 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/71/VII/RES.1.11/2024/Reskrim tertanggal 27 Juni 2024 karena diduga melakukan penggelapan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari laporan polisi dari pihak PT. Anugerah Berkat Anda Depot Langsa yang diwakili oleh Hendri Apriadi Simanungkalit berdasarkan surat kuasa tanggal 24 januari 2023;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa kemudian petugas kepolisian Polres Langsa ada mengamankan serta menyita barang bukti berupa 1 (Satu) Exempler Foto Copy Surat Keputusan Direktur Nomor : 101-55/Dir/I-2022, tanggal 31 januari 2022 tentang pengangkatan Sales Supervisor atas nama Terdakwa Bambang Hari Sucipto;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Anugerah Berkat Anda Depot Langsa sebagai Supervisor Sales selama 3 (tiga) tahun sejak Juli 2019 sampai dengan resign bulan Juni 2022;
- Bahwa PT.Anugerah berkat Anda-Depo Langsa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha leaveransir, pembangunan, perdagangan, agen, angkutan, jasa dan pertanian berdasarkan Perizinan berusaha berbasis risiko atas nama PT Anugerah Berkah Anda tanggal 20 September 2018 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor 0-

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16469.HT.01.01.TH.99 atas nama PT Anugrah Berkah Anda tanggal 15 September 1999 serta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Anugrah Berkah Anda tanggal 16 Maret 1999;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales Supervisor di PT. Anugrah berkat Anda-Depo Langsa yakni mengontrol penjualan terhadap sales, menyelesaikan piutang, melakukan briefing team minimal 1 minggu sekali, mengevaluasi kredit limit, memaksimalkan fungsi tool business proses secara update, memastikan team untuk mematuhi dan mentaati peraturan perusahaan dan membuat PJP;
- Bahwa sesuai ketentuan mekanisme pengajuan orderan oleh pemilik toko/ pemilik usaha dagang kepada PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) depo Langsa yakni salesman mendatangi toko yang telah melakukan order barang lalu salesman memasukan orderan tersebut ke dalam alat mobiliti/Tab yang di pegang setiap salesman atau dimasukan ke dalam aplikasi exnap kemudian Admin akan menarik orderan melalui komputer di kantor di PT. Anugrah berkat anda (ABA) depo Langsa serta mencetak Bon Faktur/ draft orderan lalu memberikan bon faktur ke ASW gudang dan atas tersebut kemudian ASW gudang langsung membawa bon faktur tersebut ke anak gudang untuk mengambil barang sekaligus dilakukan pengemasan lalu barang diantar oleh sopir dengan menggunakan mobil kepada pemilik toko sesuai dengan alamat toko di Bon Faktur;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan menjual barang/fisik didalam gudang dengan bon manual sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan oleh PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) depo Langsa dan wajib menggunakan bon faktur resmi yang dikeluarkan oleh Admin yang dicetak dengan menggunakan alat computer yang berada di kantor PT. Anugrah Berkat Anda (ABA);
- Bahwa telah dilakukan audit terhadap stok barang milik PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) depo Lagsa yang berada didalam gudang yang beralamat di di Desa Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa dengan rincian Audit pertama tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022 terdapat kekurangan fisik dengan total kerugian sebesar Rp. 123.027.735,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), audit kedua tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 terdapat kekurangan fisik dengan total kerugian sebesar Rp. 257.360.920,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) dan audit ketiga Audit tanggal 05

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022 terdapat kekurangan fisik dengan total kerugian sebesar Rp. 210.000.494 (Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) sehingga kerugian keseluruhan sejumlah Rp 590.389.149 (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);

- Bahwa stok barang yang kurang tersebut berupa obat nyamuk nomos, susu SGM, pop Ice, nutri jelly, child kids, anlinne, minuman M150 serta masih ada barang yang lainnya;
- Bahwa stok barang yang kurang tersebut seluruhnya adalah milik PT. Anugrah Berkah Anda (ABA) depo Langsa;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah karyawan yang mengambil serta menjual barang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil serta menjual barang-barang tersebut yakni pada saat Terdakwa bekerja sebagai Sales Supervisor PT. Anugrah Berkah Anda (ABA) depo Langsa sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Mei 2022 yang tidak diketahui tanggalnya akan tetapi dilakukan oleh Terdakwa lebih dari sekali dibantu oleh Sdra Musliadi selaku Kepala Gudang, Sdra Reza Syah Mulia (Sales), Sdra Ikram Maulana (Sales), Sdra Aulia Murtada (Sales) yang awalnya sales atas perintah Terdakwa membuat bon manual kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan setelah itu bon manual tersebut diberikan kepada Sdra Musliadi selaku Kepala Gudang setelah itu barang tersebut di packing didalam gudang kemudian dikeluarkan/ atau dibawa dengan mobil oleh halper untuk diantar ke konsumen/toko yang telah memesan sebelumnya;
- Bahwa Sdra Musliadi selaku Kepala Gudang mengetahui bahwa barang di gudang tidak dapat diambil jika memakai bon manual;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan menjual barang/fisik didalam gudang dengan bon manual sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan oleh PT. Anugrah Berkah Anda (ABA) dan wajib menggunakan bon faktur resmi yang dikeluarkan oleh Admin yang dicetak dengan menggunakan alat computer yang berada di kantor PT. Anugrah Berkah Anda (ABA) dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa dan Sdra Musliadi selaku Kepala Gudang;
- Bahwa kemudian Sdra Musliadi selaku Kepala Gudang juga memanipulasi petakan yang terdapat produk berupa obat nyamuk nomos dengan menggunakan triplek yang kemudian didalam petakan tersebut kosong dan



jika dilihat dari depan seakan-akan fisik tersebut masih utuh, dan ada juga pada petakan carton/box terisi barang xample yang mana barang xample tersebut tidak perjualkan, selain itu produk susu SGM Terdakwa juga memanipulasi petakan dengan carton kosong dan banyak juga barang/fisik yang hilang pada dalam Gudang, produk Pop Ice, dan Nutrijel Terdakwa juga memanipulasi petakan dengan carton kosong dengan tujuan agar tidak diketahui;

- Bahwa barang yang dikeluarkan dengan bon manual tersebut tidak tercatat pada system DMS (*Document Managemant Syistem*) sehingga disaat tim audit melakukan audit terhadap barang yang ada didalam gudang dan disamakan dengan stok barang/fisik yang ada didalam system DMS (*Document Managemant Syistem*) tidak sama sehingga banyak ditemukan kekurangan barang/fisik didalam gudang tersebut ;
- Bahwa seluruh barang yang dikeluarkan dengan bon manual tersebut ada yang disetorkan dan ada juga tidak disetorkan ke rekening PT. Anugrah berkat Anda-depo Langsa;
- Bahwa sesuai ketentuan uang yang diperoleh sales dari penjualan produk haruslah disetorkan kepada PT. Anugrah berkat Anda-depo Langsa;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dipergunakan untuk keperluan pribadi dan bermain Trading di aplikasi Forex;
- Bahwa PT. Anugrah Berkat Anda depo Langsa tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil serta menjual produk didalam gudang dengan menggunakan bon manual serta Sdra Musliadi tidak pernah diberikan izin untuk mengeluarkan barang tersebut dengan bon manual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Anugrah Berkat Anda depo Langsa sesuai dengan hasil audit mengalami kerugian sebesar Rp.590.389.149,00 (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian kepada PT. Anugrah Berkat Anda depo Langsa;
- Bahwa antara PT. Anugrah Berkat Anda depo Langsa belum terjadi perdamaian karena Terdakwa belum mengembalikan kerugian tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Barang tersebut Ada Padanya Bukan karena Kejahatan
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;
5. Unsur Yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Barang tersebut Ada Padanya Bukan karena Kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan di mana Terdakwa sungguh menyadari akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa perkataan maksud/ *oogmerk* mempunyai arti yang sama dengan “*opzet*” yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” atau dengan “maksud” dan terhadap delik ini haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet dalam arti sempit/ Opzet als oogmerk*”;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Jakarta, 2016. Hlm 597);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah menurut Memori van Toelichting Pasal 362 menyatakan “barang” haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa unsur ini terkait dengan hal status kepemilikan barang atau siapa yang mempunyai hak terhadap barang tersebut. Adapun pengertian dari “yang seluruhnya” berarti orang lainlah yang mempunyai hak atas barang dan pengertian sebagian kepunyaan berarti atas barang tersebut terdapat sebagian hak dari pelaku dan ada hak orang lain juga diatas barang tersebut dan hak tersebut haruslah dapat dibuktikan dengan cara-cara tertentu;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum/wederrechtelijk menurut Profesor Noyon memberikan arti sebagai “*instrijd met eens anders subjectief rech*” atau bertentangan dengan hak seseorang dan pembentukan peraturan perundang-undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan bahwa penyerahan barang yang berada dalam kekuasaan Terdakwa dilakukan bukan dengan suatu cara yang dilarang atau bertentangan dengan hukum dan secara sadar, tanpa paksaan dan tanpa ancaman kepada pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Langsa pada 27 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/71/VI/RES.1.11/2024/Reskrim tertanggal 27 Juni 2024 karena diduga melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari laporan polisi dari pihak PT. Anugerah Berkat Anda Depot Langsa yang diwakili oleh Hendri Apriadi Simanungkalit berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa kemudian petugas kepolisian Polres Langsa ada mengamankan serta menyita barang bukti berupa 1 (Satu) Exemplar Foto Copy Surat Keputusan Direktur Nomor : 101-55/Dir/I-2022, tanggal 31 Januari 2022 tentang pengangkatan Sales Supervisor atas nama Terdakwa Bambang Hari Sucipto;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Anugerah Berkat Anda Depot Langsa sebagai Supervisor Sales selama 3 (tiga) tahun sejak Juli 2019 sampai dengan resign bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa PT. Anugerah berkat Anda-Depo Langsa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha leaveransir, pembangunan, perdagangan, agen, angkutan, jasa dan pertanian berdasarkan Perizinan berusaha berbasis risiko atas nama PT Anugerah Berkah Anda tanggal 20 September 2018 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor 0-16469.HT.01.01.TH.99 atas nama PT Anugerah Berkah Anda tanggal 15 September 1999 serta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Anugerah Berkah Anda tanggal 16 Maret 1999;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales Supervisor di PT. Anugerah berkat Anda-Depo Langsa yakni mengontrol penjualan terhadap sales, menyelesaikan piutang, melakukan briefing team minimal 1 minggu sekali, mengevaluasi kredit limit, memaksimalkan fungsi tool business proses secara update, memastikan team untuk mematuhi dan mentaati peraturan perusahaan dan membuat PJP;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan perusahaan mekanisme pengajuan orderan oleh pemilik toko/ pemilik usaha dagang kepada PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) depo Langsa yakni salesman mendatangi toko yang telah melakukan order barang lalu salesman memasukan orderan tersebut ke dalam alat mobiliti/Tab yang di pegang setiap salesman atau dimasukan ke dalam aplikasi exnap kemudian Admin akan menarik orderan melalui komputer di kantor di PT. Anugrah berkat anda (ABA) depo Langsa serta mencetak Bon Faktur/ draft orderan lalu memberikan bon faktur ke ASW gudang dan atas tersebut kemudian ASW gudang langsung membawa bon faktur tersebut ke anak gudang untuk mengambil barang sekalian dilakukan pengemasan lalu barang diantar oleh sopir dengan menggunakan mobil kepada pemilik toko sesuai dengan alamat toko di Bon Faktur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perusahaan menjual barang/fisik didalam gudang dengan bon manual sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan oleh PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) depo Langsa dan wajib menggunakan bon faktur resmi yang dikeluarkan oleh Admin yang dicetak dengan menggunakan alat computer yang berada di kantor PT. Anugrah Berkat Anda (ABA);

Menimbang, bahwa telah dilakukan audit terhadap stok barang milik PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) depo Lagsa yang berada didalam gudang yang beralamat di di Desa Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa dengan rincian Audit pertama tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022 terdapat kekurangan fisik dengan total kerugian sebesar Rp. 123.027.735,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), audit kedua tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 terdapat kekurangan fisik dengan total kerugian sebesar Rp. 257.360.920,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) dan audit ketiga Audit tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022 terdapat kekurangan fisik dengan total kerugian sebesar Rp. 210.000.494 (Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) sehingga kerugian keseluruhan sejumlah Rp 590.389.149 (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa stok barang yang kurang tersebut berupa obat nyamuk nomos, susu SGM, pop Ice, nutri jelly, child kids, anlinne, minuman M150 serta masih ada barang yang lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa stok barang yang kurang tersebut seluruhnya adalah milik PT. Anugrah Berkah Anda (ABA) depo Langsa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan salah karyawan yang mengambil serta menjual barang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil serta menjual barang-barang tersebut yakni pada saat Terdakwa bekerja sebagai Sales Supervisor PT. Anugrah Berkah Anda (ABA) depo Langsa sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Mei 2022 yang tidak diketahui tanggalnya akan tetapi dilakukan oleh Terdakwa lebih dari sekali dibantu oleh Sdra Musliadi selaku Kepala Gudang, Sdra Reza Syah Mulia (Sales), Sdra Ikram Maulana (Sales), Sdra Aulia Murtada (Sales) yang awalnya sales atas perintah Terdakwa membuat bon manual kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan setelah itu bon manual tersebut diberikan kepada Sdra Musliadi selaku Kepala Gudang setelah itu barang tersebut di packing didalam gudang kemudian dikeluarkan/ atau dibawa dengan mobil oleh halper untuk diantar ke konsumen/toko yang telah memesan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Sdra Musliadi selaku Kepala Gudang mengetahui bahwa barang di gudang tidak dapat diambil jika memakai bon manual;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan menjual barang/fisik didalam gudang dengan bon manual sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan oleh PT. Anugrah Berkah Anda (ABA) dan wajib menggunakan bon faktur resmi yang dikeluarkan oleh Admin yang dicetak dengan menggunakan alat computer yang berada di kantor PT. Anugrah Berkah Anda (ABA) dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa dan Sdra Musliadi selaku Kepala Gudang;

Menimbang, bahwa kemudian Sdra Musliadi selaku Kepala Gudang juga memanipulasi petakan yang terdapat produk berupa obat nyamuk nomos dengan menggunakan triplek yang kemudian didalam petakan tersebut kosong dan jika dilihat dari depan seakan-akan fisik tersebut masih utuh, dan ada juga pada petakan carton/box terisi barang xample yang mana barang xample tersebut tidak perjualkan, selain itu produk susu SGM Terdakwa juga memanipulasi petakan dengan carton kosong dan banyak juga barang/fisik yang hilang pada dalam Gudang, produk Pop Ice, dan Nutrijel Terdakwa juga memanipulasi petakan dengan carton kosong dengan tujuan agar tidak diketahui;

Menimbang, bahwa barang yang dikeluarkan dengan bon manual tersebut tidak tercatat pada system DMS (*Document Managemant System*)

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga disaat tim audit melakukan audit terhadap barang yang ada didalam gudang dan disamakan dengan stok barang/fisik yang ada didalam system DMS (*Document Managemant Syistem*) tidak sama sehingga banyak ditemukan kekurangan barang/fisik didalam gudang tersebut ;

Menimbang, bahwa seluruh barang yang dikeluarkan dengan bon manual tersebut ada yang disetorkan dan ada juga tidak disetorkan ke rekening PT. Anugrah berkat Anda-depo Langsa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan uang yang diperoleh sales dari penjualan produk haruslah disetorkan kepada PT. Anugrah berkat Anda-depo Langsa;

Menimbang, bahwa uang yang tidak disetorkan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dipergunakan untuk keperluan pribadi dan bermain Trading di aplikasi Forex;

Menimbang, bahwa PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil serta menjual produk didalam gudang dengan menggunakan bon manual serta Sdra Musliadi tidak pernah diberikan izin untuk mengeluarkan barang tersebut dengan bon manual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa sesuai dengan hasil audit mengalami kerugian sebesar Rp.590.389.149,00(lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa terhadap barang stok milik PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa serta uang hasil penjualan seluruh barang tersebut dipakai tanpa seizin dari .Anugrah Berkat Anda depo Langsa telah masuk kedalam kualifikasi unsur ini sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang,bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku adalah orang yang memiliki hubungan kerja, atau sebagai pekerja atau orang yang menerima upah untuk pekerjaan dari pemilik barang dimana barang tersebut berada dalam kekuasaan si pelaku karena tugas dan tanggung jawab kerjanya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan perbuatan Terdakwa terhadap barang serta uang hasil penjualan milik PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa sebagaimana uraian unsur sebelumnya dilakukan Terdakwa pada saat masih bekerja sebagai sebagai Sales Suvervisor di PT.Anugrah Berkat Anda

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs



depo Langsa sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka kualifikasi Pasal ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini adalah Sedikitnya harus ada dua orang dalam perbuatan tersebut, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana dimana orang-orang yang dimaksud semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan perbuatan Terdakwa terhadap barang serta uang hasil penjualan milik PT.Anugrah Berkat Anda depo Langsa sebagaimana uraian sebelumnya dapat terlaksana dengan bantuan oleh teman-teman Terdakwa serta Sdr.Musliadi selaku kepala gudang dan ide pembuatan bon manual adalah merupakan ide dari Terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat kualifikasi yang tepat terhadap Terdakwa adalah sebagai yang melakukan sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur Yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama jenisnya;
3. Jarak antara perbuatan tidak terlalu lama;

Menimbang, sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa mengambil serta menjual barang-barang tersebut yakni pada saat Terdakwa bekerja sebagai Sales Supervisor PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) depo Langsa sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Mei 2022 yang tidak diketahui tanggalnya akan



tetapi dilakukan oleh Terdakwa lebih dari sekali dibantu oleh Sdra Musliadi selaku Kepala Gudang, Sdra Reza Syah Mulia (Sales), Sdra Ikram Maulana (Sales), Sdra Aulia Murtada (Sales) yang awalnya sales atas perintah Terdakwa membuat bon manual kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan setelah itu bon manual tersebut diberikan kepada Sdra Musliadi selaku Kepala Gudang setelah itu barang tersebut di packing didalam gudang kemudian dikeluarkan/ atau dibawa dengan mobil oleh halper untuk diantar ke konsumen/toko yang telah memesan sebelumnya dan selain itu lebih dari sekali uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut tidak disetorkan kepada PT. Anugrah Berkat Anda (ABA) depo Langsa dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan lebih dari satu kali tersebut diatas telahlah masuk kedalam kualifikasi unsur ini dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan oleh karena hal tersebut menyangkut tentang lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan dibagan pertimbangan meringankan dan memberatkan dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait unsur esensial lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa sekaligus pertimbangan permohonan Terdakwa dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatannya kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya sehingga dapat hidup kembali kedalam masyarakat secara baik dan benar etikanya selain itu Majelis Hakim wajiblah mempertimbangkan rasa keadilan serta perlindungan bagi terhadap harta benda milik Saksi Korban dan selain itu perbuatan Terdakwa telah membuat kerugian bagi Korban hingga meresahkan masyarakat Kota Langsa serta perbuatan niaga yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai syariah agama islam sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa dirasa telah cukup dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Exempler Foto Copy Surat Keputusan Direktur Nomor : 101-55/Dir/I-2022, tanggal 31 Januari 2022, tentang pengangkatan Sales Supervisor atas nama BAMBANG HARI SUCIPTO sesuai dengan fakta persidangan adalah tidak dibutuhkan lagi dalam perkara ini serta dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Anugrah Berkat Anda Depo Langsa;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan PT Anugrah Berkat Anda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak dan istri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Hari Sucipto Bin Alm. Masman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Exemplar Foto Copy Surat Keputusan Direktur Nomor : 101-55/Dir/I-2022, tanggal 31 januari 2022, tentang pengangkatan Sales Supervisor atas nama BAMBANG HARI SUCIPTO;Dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Reza Adhian Marga, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H, Feriyanto, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safriadi,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H, M.H, Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o

D.t.o

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H

Reza Adhian Marga, S.H., M.H,

D.t.o

Feriyanto, S.H.,

Panitera Pengganti,

D.t.o

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 126/ Pid.B/2024/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Safriadi,S.H